



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020  
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

**LEMBAGA PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 420 / 0153 / S-03 / SK-PNF / VIII / 2016**

**Identitas Lembaga Pendidikan**

Nama Lembaga : **POS PAUD INSAN MULIA**  
Nomor Induk Lembaga : **-**  
Alamat Lembaga : **Makam Bergolo, RT 003 RW 008  
Kelurahan Serengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta**  
Didirikan : **19 Juli 2014**  
Program Pendidikan : **POS PAUD (SPS)**

**Nama Penanggung Jawab Lembaga**

Pemilik/Penyelenggara : **POS PAUD INSAN MULIA**  
Nama Pemilik/Penyelenggara : **SITI NUR YAHMI**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku mulai 18 Agustus 2016 sampai dengan 18 Agustus 2018 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Dikeluarkan di SURAKARTA  
pada tanggal 18 Agustus 2016

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA





**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Telepon (0271) 653693, 642020 ext 528 Fax (0271) 653693  
**SURAKARTA**  
57111

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 420 / 0153 / S-03 / SK-PNF / VIII / 2016**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari SITI NUR YAHMI atas nama POS PAUD INSAN MULIA tanggal 25 Juli 2016, Nomor Pendaftaran 420/146/S-03/VII/2016, Perihal Pemohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
  2. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non Formal Kota Surakarta Nomor 068.4/3718/PNF/2016 pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengawasan kepada masyarakat, sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan penyelenggara pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Surakarta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dimaksud dan hasil Rapat Tim Teknis Perizinan, maka tidak keberatan untuk diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

- a. Pemilik/ Penyelenggara : POS PAUD INSAN MULIA
- b. Nama Pemilik/ Penyelenggara : SITI NUR YAHMI
- c. Nama Lembaga : POS PAUD INSAN MULIA
- d. Alamat Lembaga : Makam Bergolo, RT 003 RW 008  
Kelurahan Serengan  
Kecamatan Serengan  
Kota Surakarta
- e. Program Pendidikan : POS PAUD (SPS)

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan serta Peraturan Perundangan yang berlaku di Kota Surakarta;
- b. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan kompetensi pendidik PAUD;
- d. melengkapi sentra-sentra bermain;
- e. melengkapi perangkat administrasi pembelajaran;
- f. menyesuaikan rencana pengembangan induk lembaga sesuai standar yang ditetapkan;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan 18 Agustus 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2016

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA SURAKARTA



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
2. Inspektur Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Serengan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Surakarta.